

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN KERJA OUTSOURCING ANTARA PT MAKMUR JAYA SRAGEN SEBAGAI PENYEDIA JASA OUTSOURCING DENGAN RSUD KOTA SURAKARTA SEBAGAI PENGGUNA JASA OUTSOURCING DAN DENGAN PEKERJA OUTSOURCING

Dinda Anjati; Nuswardani, S.H., S.U.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Pelimpahan yang diterima perusahaan jasa outsourcing adalah bentuk pendelegasian operasi dan manajemen harian dari perusahaan, hal tersebut penjelasan singkat dari outsourcing. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelaksanaan kerja, peraturan, hak, kewajiban dan tanggung jawab Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja outsourcing. Dengan pendekatan doktrinal yaitu cara meneliti data sekunder bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif karena penulis akan menjabarkan dan menerangkan data tentang proses pelaksanaan kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai pengguna jasa Outsourcing dan dengan pekerja outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kerja outsourcing antara penyedia jasa outsourcing dengan pengguna jasa outsourcing dan dengan pekerja outsourcing terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap sebelum atau pra terjadinya perjanjian, tahap saat terjadinya perjanjian dan tahap setelah atau pasca terjadinya perjanjian dimana telah memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum dan telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta. Peraturan terkait outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur dalam perjanjian, apabila ada salah satu pihak yang melakukan hal diluar perjanjian maka harus bertanggung jawab berdasarkan pada wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerduta maupun bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerduta.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Outsourcing, Perjanjian Outsourcing.

Abstract

The delegation received by outsourcing service companies is a form of delegation of daily operations and management from the company, this is a brief explanation of outsourcing. This study aims to determine the work implementation process, regulations, rights, obligations and responsibilities of Outsourcing between PT. Makmur Jaya Sragen as an outsourcing service provider with Surakarta City Hospital as an outsourcing service user and with outsourcing workers. With a doctrinal approach, namely how to research secondary data, it can be called library law research. This type of research is descriptive because the author will describe and explain data about the process of implementing outsourcing work between PT. Makmur Jaya Sragen as an outsourcing service provider with Surakarta City Hospital as an outsourcing service user and with outsourcing workers. The results of this study indicate that the process of implementing outsourcing work between outsourcing service providers and outsourcing service users and with outsourcing

workers consists of several stages including the stage before or before the agreement occurs, the stage when the agreement occurs and the stage after or after the agreement has fulfilled the administrative requirements and legal requirements and in accordance with article 1320 of the Civil Code. Regulations related to outsourcing are regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The rights and obligations of each party have been regulated in the agreement, if one of the parties commits things outside the agreement then he must be responsible based on default in article 1243 of the Civil Code or responsible based on unlawful acts in article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Legal Liability, Outsourcing, Outsourcing Agreement.

1. PENDAHULUAN

Saat ini kita berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan hukum. Pelaksanaan pembangunan yang lebih menekankan pada pemerataan.

Di era globalisasi dan pasar bebas, persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Perusahaan ditantang untuk secara efektif meningkatkan kinerjanya. Untuk melayani warga negara kita dengan lebih baik, kita perlu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan fleksibel. Untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing di pasar, perusahaan perlu memfokuskan diri pada serangkaian proses dan aktivitas yang mengembangkan produk dan jasa yang berkaitan dengan kompetensi utamanya. Perusahaan berusaha untuk fokus menyelesaikan bisnis intinya sambil mendelegasikan tugas-tugas tambahan kepada orang lain. Salah satunya adalah mengalihdayakan operasi tertentu melalui jasa kontrak atau penyedia jasa buruh/buruh dengan tujuan mengurangi beban perusahaan.

Sistem outsourcing adalah pilihan yang menguntungkan dari sudut pandang pemberi kerja, karena memungkinkan pengusaha untuk berkonsentrasi menjalankan bisnis inti mereka dan pekerjaan dukungan outsourcing ke penyedia layanan kepegawaian. Oleh karena itu, perusahaan tidak membutuhkan organisasi yang besar dengan jumlah karyawan yang banyak. Demikian pula, masalah ketenagakerjaan dapat diselesaikan oleh penyedia jasa tenaga kerja yang mengurus hubungan kerja dan mensubkontrakkan pekerjaan tambahan ke perusahaan lain. Artinya tidak ada hubungan langsung antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja.

Pengertian outsourcing tertuang dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang mengatur tentang kontrak kerja (Fauzi, 2006). Dasar hukum diberlakukannya sistem outsourcing

didasarkan pada ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang mengatur bahwa perusahaan harus membuat perjanjian tertulis atau mempercayakan sebagian pelaksanaan usaha kepada pihak lain. perusahaan Ditetapkan bahwa itu mungkin. Menyediakan layanan karyawan / bisnis.

Menurut Keputusan Presiden (Kepres) No. 18 Tahun 2000, Pasal 6 dan 28 mengatur bahwa bagian Pengadaan Barang atau Jasa adalah penyediaan barang atau jasa yang memiliki keahlian di bidang, tata cara dan rencana pelayanan. pola pengadaan yang melakukan outsourcing kepada pihak ketiga.

Outsourcing adalah pengontrakan pengelolaan operasi sehari-hari dan proses bisnis kepada pihak eksternal (penyedia jasa outsourcing). Akibat pendelegasian, pengelolaan tidak dilakukan secara in-house, tetapi didelegasikan kepada penyedia layanan outsourcing (Damanik, 2006). Ada juga yang berpendapat bahwa outsourcing adalah pengalihan operasi tertentu kepada pihak ketiga dengan tujuan membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan. Perjanjian kerjasama bisnis dibuat antara perusahaan pemberi kerja (klien) dan perusahaan kontraktor (perusahaan konsinyasi), dan bisnis diserahkan (Jehani, 2008).

Berdasarkan UU No. 13, Pasal 65, Ayat 2 Menurut Peraturan Ketenagakerjaan tahun 2003, pekerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama atas perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, merupakan kegiatan penunjang seluruh perusahaan dan tidak secara langsung mengganggu proses produksi, harus memenuhi persyaratan. Menurut Pasal 66 (1) UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, pekerja alih daya tidak boleh melakukan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama atau proses produksi, kecuali kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Pengertian kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi dalam penjelasan Pasal 66 adalah kegiatan selain usaha pokok (main business) perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain perusahaan cleaning service, pekerja/jasa catering untuk pekerja, perusahaan tenaga keamanan (satpam), support untuk perusahaan tambang dan minyak, penyediaan transportasi untuk pekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan outsourcing antara penyedia jasa outsourcing dengan penyedia jasa outsourcing, dan dilakukan kontrak kerja outsourcing, namun salah satu pihak sering mengabaikan tanggung jawab atas isi kontrak kerja outsourcing, dan salah satu pihak Salah satu pihak mengabaikan kontrak. Untuk pelaksanaan pekerjaan outsourcing, wanprestasi akan menjadi tanggung jawab

atas kegagalan untuk melakukan kewajiban berdasarkan kontrak kerja dan untuk tindakan melanggar hukum yang melanggar peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan outsourcing. Pekerjaan outsourcing memerlukan investigasi terperinci. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Kerja Outsourcing antara PT Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai Pengguna Jasa Outsourcing dan dengan Pekerja Outsourcing”.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal atau preskriptif, yaitu pendekatan yang menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder, atau pendekatan yang dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Sri, 1995). Studi ini mengkaji peraturan dan prinsip hukum yang relevan dengan proses pelaksanaan pekerjaan outsourcing antar PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa Outsourcing dan RSUD Surakarta dan Staf Outsourcing sebagai Penyedia Jasa Outsourcing. Jenis penelitian deskriptif ini kami gunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan data proses pelaksanaan pekerjaan outsourcing antar PT sedetail mungkin oleh penulis. PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa Outsourcing dan RSUD Kota Surakarta sebagai Pengguna.

Outsourcing Layanan dan Penggunaan Pekerja Outsourcing. Kami menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pemberi informasi, seperti kontrak kerja dan hasil wawancara dengan informan, serta data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui survei kepustakaan dan survei lapangan. Metode analisis menggunakan metode deskripsi kualitatif, dan dokumen hukum, peraturan, dan dokumen tentang tanggung jawab hukum saat melakukan pekerjaan outsourcing antara penyedia layanan outsourcing dan pengguna layanan outsourcing, dan pengguna layanan outsourcing Mengumpulkan data dari sumber tersebut dan menyelidiki hubungan dengan karyawan outsourcing. Hal ini dipadukan dengan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan manajemen perusahaan PT Makmur Jaya Sragen dan manajemen RSUD Kota Surakarta. Analisis kualitatif kemudian dilakukan untuk menemukan solusi. Penulis kemudian dapat menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai Pengguna Jasa Outsourcing dan dengan Pekerja Outsourcing

3.1.1 Sebelum Terjadinya Perjanjian

Sebelum perjanjian, untuk melamar pekerjaan sebagai pekerja outsourcing, Anda harus memberikan dokumen lamaran, resume, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK, foto paspor. Aplikasi ditujukan untuk perusahaan yang menyediakan layanan outsourcing dan ditempatkan di ruang kerja perusahaan yang menggunakan layanan outsourcing.

Persyaratan administrasi meliputi melampirkan formulir aplikasi dan lampiran. Mengenai syarat sahnya ditandai dengan adanya syarat sahnya, yaitu syarat sahnya perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata.

3.1.2 Saat Terjadinya Perjanjian

Pada saat perjanjian untuk melakukan pekerjaan dibuat, hal itu ditandai dengan kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan jasa melalui penandatanganan kontrak kerja atau dokumen yang disiapkan oleh PT. Makmur Jaya Sragen. Kontrak ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian Kerja dengan PT. Makmur Jaya Sragen dan pekerja dokumentasi perjanjian kerja ditandatangani oleh PT. Makmur Jaya Sragen, pekerja dan PT. Makmur Jaya Sragen. Kontrak kerja ditandatangani oleh PT. Makmur Jaya Sragen yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam kontrak kerja, dan para pekerja hanya perlu menandatangani dokumen perjanjian yang dibuat oleh PT. Makmur Jaya Sragen, Perjanjian Kerja dan isinya dibakukan oleh PT, maka nama Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Baku. Jaya Sragen yang makmur. Setelah penandatanganan kesepakatan kerja bersama, maka dibuatlah kesepakatan dan karyawan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan isi kesepakatan kerja bersama dan ketentuan yang berlaku. Perjanjian kerja bersama mengandung asas kesepakatan, artinya kesepakatan itu berlaku bagi kedua belah pihak, sebagaimana disepakati antara kedua belah pihak.

3.1.3 Setelah terjadinya Perjanjian

Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak akan melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah disepakati tersebut. Pekerja memenuhi kewajibannya yang merupakan hak perusahaan, dan perusahaan memenuhi kewajibannya yang merupakan hak pekerjanya. Selama bekerja sebagai tenaga outsourcing di rumah sakit, karyawan memperoleh berbagai

pengetahuan dan keahlian khusus melalui berbagai seminar bagi karyawan, seperti seminar kebersihan tangan, seminar blue code, dan cara mengatasi henti jantung pada pasien rumah sakit. Setiap karyawan juga memiliki keterampilan khusus yang melebihi keterampilan umum karyawan outsourcing lainnya. Tenaga kontrak di RSUD Kota Surakarta memiliki keahlian khusus dan sering berkecimpung di bidang medis.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan manajemen PT. Makmur Jaya Sragen sebagai penyedia jasa outsourcing driver RSUD Kota Surakarta, antara lain sebagai perusahaan pengguna periode tahun 2018 sebagai berikut: Dasar untuk mempekerjakan karyawan eksternal dari PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing dibangun atas kepercayaan dan kerjasama antara tenaga outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa (PT. Makmur Jaya Sragen). Istilahnya simbiosis resiprositas. Pekerja outsourcing membutuhkan pekerjaan dan gaji, penyedia layanan membutuhkan orang-orang yang dapat diandalkan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dari pengguna (RSUD Surakarta) dan memberikan gaji. Hak pekerja outsourcing untuk menerima gaji yang adil dalam waktu yang ditentukan dan mendapatkan perlengkapan yang ditentukan dalam kontrak seperti seragam dan BPJS. Jika ada kewajiban untuk melaksanakan tugas, kelalaian, atau kelalaian pekerja subkontraktor, maka pekerja subkontraktor tersebut akan ditegur secara lisan atau tertulis. Hak penyedia layanan untuk mendapatkan layanan unggulan (seperti jadwal dan meja kerja) dari karyawan outsourcing yang memenuhi kebutuhan penerima layanan/perusahaan. Penyedia jasa memberikan gaji dan peralatan kepada karyawan berdasarkan kontrak.

Perusahaan dapat mengalihdayakan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui kontrak tertulis untuk mensubkontrakkan pekerjaan atau memberikan jasa kepada pekerja. Berdasarkan pasal ini, bentuk kontrak outsourcing dibagi menjadi dua jenis, kontrak kontrak kerja dan kontrak penyediaan tenaga kerja, yang keduanya dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, telah dibuat perjanjian kerja sistem outsourcing antara penyedia jasa outsourcing dengan karyawan outsourcing PT. Makmur Jaya Sragen sudah sesuai karena disepakati secara tertulis antara penyedia jasa outsourcing dan pekerja outsourcing.

3.2 Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta dan dengan Pekerja *Outsourcing*

Dasar hukum pendirian PT. Makmur Jaya Sragen yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 Tanggal 07 Mei 2012 dengan Notaris TULUS DWI MULYANTO, SH, Akta

Perubahan Terakhir Nomor 45 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris WORO INDRIJATI, SE., SH., M.Kn. Sedangkan dasar hukum pendirian RSUD Kota Surakarta adalah SK Menteri Kes RI No. 101 / SK.MENKES / 1995.

Perjanjian kerja antara karyawan dan PT. Makmur Jaya Sragen lahir sebagai hasil kesepakatan (kesepakatan) antara keduanya. Kontrak kerja diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Suatu kontrak menciptakan hubungan hukum antara para pihak, dari mana hak dan kewajiban timbul. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dipidana berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal tersebut menetapkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena pelanggaran kontrak diperlukan. Jika debitur dituduh lalai, atau tetap lalai dalam pelaksanaan kontrak, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan, itu harus diberikan atau dilakukan hanya dalam jangka waktu yang melebihi waktu yang ditentukan. Dan jika salah satu pihak melanggar peraturan dalam melakukan pekerjaan, ia akan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan melawan hukum dimana seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain karena kelalaiannya sendiri.

Perjanjian kerja sistem outsourcing antara staf outsourcing PT dan perusahaan penyedia jasa outsourcing. PT. Makmur Jaya Sragen memuat klausula tentang pokok perjanjian, pokok perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, klausula wanprestasi, klausula superioritas, klausula pemutusan hubungan kerja dan klausula peralihan.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak, hak penyedia jasa, hak pegawai outsourcing, hak penyedia jasa, kewajiban penyedia jasa, kewajiban pegawai outsourcing, dan kewajiban outsourcing.

3.3 Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Kerja Outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai Penyedia Jasa Outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai Pengguna Jasa Outsourcing dan dengan Pekerja *Outsourcing*

Tanggung Jawab muncul karena adanya kesalahan. Kesalahan dapat didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

3.3.1 Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi

Kegagalan untuk melakukan berarti kegagalan untuk melakukan kewajiban yang ditentukan dalam pesanan. Menurut Bapak Munir Fadi, wanprestasi (nonperformance, wanprestasi, cidera janji) adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang tercantum dalam kontrak,

yang merupakan terhentinya pelaksanaan kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian. akan kelalaian salah satu pihak.

Pasal 62 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau tidak bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja tersebut. Saya menetapkan bahwa Anda tidak bisa. Dalam hal ketentuan (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 berlaku, pihak yang memutuskan hubungan kerja biasanya wajib membayar kepada pihak lain kompensasi sebesar upah pekerja sampai dengan berakhirnya kontrak kerja.

Jika terjadi wanprestasi, pihak lain juga dapat meminta ganti rugi dari pengadilan negeri, karena pihak lain harus bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut. Jika pekerja gagal melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Jika karyawan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur standar perusahaan, maka harta kekayaan perusahaan akan rusak, sehingga jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau musyawarah, perusahaan akan dirugikan oleh kasus pekerjaan karyawan. Pegawai tidak beritikad baik untuk memperbaiki kesalahannya atas dasar kelalaian yang ditandai dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati menurut Pasal 1243 KUH Perdata “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Cidera Janji”. Pelaksanaan akad tidak diperbolehkan jika penanggung tetap lalai dalam pelaksanaan akad meskipun diakui lalai, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan melebihi waktu yang ditentukan Terjadi ketika hal itu tidak dapat diberikan atau dilakukan hanya dalam waktu 'Kerusakan harus ganti rugi', PT Makmur Jaya Sragen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perburuhan.

Jika pihak pekerja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan isi perjanjian, misalnya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur perusahaan sehingga perusahaan merasa dirugikan dengan tugas yang dijalankan oleh pekerja maka perusahaan bisa menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi sehingga berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ia harus mengganti kerugian.

Jika terjadi pencurian atau penggelapan harta atau aset perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan maka perusahaan dapat menuntut ke

Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum karena ia melakukan perbuatan yang bertitikad tidak baik melanggar peraturan-peraturan yang berlaku sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sehingga ia harus bertanggung jawab menurut hukum.

Bagi perusahaan jika perusahaan tidak memberikan upah yang sesuai dengan isi perjanjian sehingga buruh merasa dirugikan maka buruh dapat mengajukan tuntutan wanprestasi ke Pengadilan Negeri maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ia bertanggung jawab mengganti kerugian menurut hukum.

3.3.2 Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian kepada orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya.

Contoh kesalahan PT. Makmur Jaya Sragen bertindak melanggar peraturan yang berlaku dan dengan itikad buruk, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, membebaskan tanggung jawab pada orang tersebut. Karena kelalaian wajib mengganti kerugian dan bertanggung jawab.

4. PENUTUP

Proses Pelaksanaan Tenaga Kerja Outsourcing Antar PT. Makmur Jaya Sragen selaku Penyedia Jasa Outsourcing RSUD Kota Surakarta, sebagai penyedia jasa outsourcing dan tenaga outsourcing, terdiri dari tiga tahap pertama yaitu pra kontrak, penandatanganan kontrak dan pasca kontrak. Jika terjadi kesalahan, kedua belah pihak akan berdiskusi dan sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika Anda masih merasa dirugikan, Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan kesalahan kepada Pengadilan Perburuhan untuk memulihkan kerugian. Jika Anda terbukti bersalah di pengadilan, Anda harus membayar ganti rugi berdasarkan putusan. Perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing diharapkan menerapkan sistem outsourcing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing diharapkan dapat mengatur dengan baik penerapan sistem outsourcing yang dilakukan oleh penyedia jasa karyawan untuk kepentingan karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik Sehat. 2006. *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: DSS Publishing.

Fauzi M., 2006, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul.

Jehani Libertus, 2008. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan